



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 1505 /KPTA.W6-A/OT1/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG


- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi serta Purnabakti Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan Monitoring Implementasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu ditunjuk Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nama-nama tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 135/KPTA.W6-A/OT1/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Monitoring Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- KETIGA : Tugas, Tanggungjawab, dan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
Ketua,  
  
ABDULLAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Nomor : 2505 /KPTA.W6-A/OT1/X/2025  
Tanggal : 27 Oktober 2025

**PENUNJUKAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 196003161989031001	Ketua	Pengarah
2.	Dr. ANANG P, S.H., M.H. NIP. 196703061992031002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Sekretaris
4.	Drs. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H. NIP. 196506071994031004	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab Pelayanan Publik
5.	Dra. ROSMALADAYA NIP. 196612251997032003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Drs. SURATMAN HARDI NIP. 196610151996031002	Panitera Muda Banding	Anggota
7.	SUKNA DEWI, S.H. NIP. 197012221994012001	Panitera Pengganti	Anggota
8.	AHMAD SYAHAB, S.H., M.H. NIP. 197209042000031001	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
9.	FARA UMITHA, S.H. NIP. 197310201994032002	Panitera Pengganti	Anggota
10.	KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP. 197305181994031004	Panitera Pengganti	Anggota
11.	SUCI LESTARI, S.H. NIP. 199805092024052001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
12.	CEAN FEBY VALIDIA, S.H. NIP. 199902092024052002	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
13.	MUHAMMAD YUSRON HARTOYO, A.Md.Kom. NIP. 199708172025061010	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota
14.	POPPY LESTARI, A.Md.Kom. NIP. 200201142025062011	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota
15.	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
16.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
17.	AZUARDI RIZAL, S.Si. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
18.	MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
19.	IKHTIAR HIDAYATI, S.H. NIP. 198609192006042001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota

20.	RADEN AYU SUNDARI, S.Kom., M.M. NIP. 198408062009122006	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21.	DESTY MARINDA SARI, S.E. NIP. 198612192009122003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
22.	RODIYATUL FITRI SALAMAH, S.Kom. NIP. 198612192015032001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
23.	ARPITA PITRIYANTI, S.H. NIP. 198812182009042002	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
24.	BERLAU JAKEN, S.E., M.Acc., Akt. NIP. 199101252019032004	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
25.	PEBRIAN EKO SAPUTRA, S.T., S.H. NIP. 199502192019031006	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
26.	ANNISA DWITA AURUM, S.T. NIP. 200012182025062015	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informas	Anggota
27.	RENDI ALI PURNOMO, S.T. NIPPPK. 199208132025211046	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota

Palembang, 27 Oktober 2025

Ketua,



ABDULLAH